

Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak

Journal of Islamic Legal Studies
Vol. 11 No.1 Tahun 2018 (52-72)
©The Author(s) 2018
Reprints and permission:
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kdr

Arif Kurniawan

Universitas Muhammadiyah

arifsam.685@gmail.com

Abstract

Studying conducted by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) depicts that illegal marriage is one of significant factors causing the neglect of children in the country. The government attempts to solve the problem through the way of *isbath* (the legal procedure to register a marriage in the governmental authority) and stating a legalisation of the parental origin of the children. This way is important in order to get recognition by the state and the people, as well as to save children born from illegal marriage. In fact, however – as this article finds out – not all the courts have granted the request of making legalisation of the parental origin of the children as happened in the case No. 0136 / Pdt.P / 2016 / Pa. Kab. Kdr. The judges' *decidendi ratio* (legal hermeneutics) at considering the case, is implementing the Law No. 1 (1974) on Marriage, Article 3 (2) and 4. The legal decision made by the judges has had direct implications for the children such as weakening the legal standing of children, discrimination and violating the basic human rights of the children.

Keywords:

Ratio decidendi; illegal marriage; *isbath*; legalisation of the parental origin of the children; legal recognition; discrimination; human rights of children

Abstrak

Penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara (perkawinan dibawah tangan) masuk dalam lima besar faktor penyebab penelantaran anak Indonesia. Negara memberi solusi *isbath nikah* dan *Penetapan asal usul anak*, terhadap anak luar kawin agar mendapat pengakuan oleh orangtuanya ini salah satu upaya terobosan hukum Untuk menyelamatkan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Pada faktanya tidak semua pengadilan mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak seperti dalam perkara Nomor : 0136/Pdt.P/2016/Pa. Kab.Kdr. *Rasio decidendi* hakim atas penolakan ini menggunakan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Putusan ini membawa implikasi yang serius terhadap anak diantara implikasi tersebut yaitu anak lemah dimata hukum, rawan mendapat perlakuan diskriminatif dalam lingkungan keluarga dan sosial, hak dasar anak seperti akte kelahiran pengasuhan dan kasih sayang kurang terpenuhi secara maksimal.

Kata kunci:

Ratio decidendi; kawin di bawah tangan; *isbath*; penetapan asal-usul anak; pengakuan hukum; diskriminasi; hak asasi anak.

Pendahuluan

Di negeri ini Pelaksanaan Undang-undang perkawinan ternyata belum maksimal. Terbukti Hingga saat ini tidak sedikit masyarakat melakukan praktek-praktek perkawinan yang melanggar pasal 2 yaitu tidak mencatatkan perkawinannya. Menurut Abdul Manan kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat, birokrasi yang berbelit-belit, kekhawatiran orangtua anak melakukan perzinahan, kondisi geografis yang jauh dari perkotaan, prosedur izin nikah yang sulit dari Pengadilan Agama. Adanya fenomena praktek perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan masalah sosial dan hukum, juga memunculah istilah baru yaitu *perkawinan bawah tangan* atau *perkawinan siri*.

Penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara (perkawinan dibawah tangan) masuk dalam lima besar faktor penyebab penelantaran anak Indonesia.¹ Terhadap anak luar kawin agar mendapat pengakuan oleh orangtuanya maka Negara memberi solusi *isbath nikah* dan *Penetapan asal usul anak*, yaitu sebuah terobosan hukum untuk menyelamatkan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Bagi masyarakat yang menganut agama Islam dapat melakukan *penetapan asal usul anak* di Pengadilan Agama, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang wewenang Pengadilan Agama. Jika permohonan penetapan asal usul anak diterima sang anak akan mendapat penetapan dari Pengadilan. Dengan penetapan tersebut anak yang dilahirkan sebelum perkawinan dicatat menjadi tercatat sebagai anak sah dari pasangan yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan hukum positif. Jika sebaliknya permohonan dinyatakan ditolak oleh pengadilan maka status anak yang lahir dari perkawinannya tetap tidak diakui oleh negara.

Seperti yang dialami oleh Sokib Bulbet bin Gini (suami) dan Riani binti Marsikan (istri) yang berdomisili di Kabupaten Kediri. Keduanya menikah tidak dicatatkan karena keduanya dinikahkan oleh ustadz kampung

¹ [www.kpai.go.id/peta permasalahan perlindungan anak di Indonesia](http://www.kpai.go.id/peta_permasalahan_perlindungan_anak_di_indonesia), Oleh David Setiawan, Diakses rabu 29/03/2017 pukul 12.30 wib.

dan ketika akad berlangsung tidak di saksikan oleh PNN (KUA). Dari perkawinan bawah tangan itu lahirlah seorang anak. Dikemudian hari ternyata anaknya mendapat kendala karena tidak memiliki akte lahir yang menunjukkan bahwa dia anak kandung dari kedua Pemohon. Akhirnya Di Tahun 2016 kedua orangtuanya mengajukan permohonan ke Pengadilan agama tingkat I Kabupaten Kediri agar anak yang dilahirkan itu disahkan sebagai anak kandung dari kedua orangtuannya dengan alasan agar si anak dapat mengurus akte kelahiran untuk kepentingan Pendidikannya. Akan tetapi Pengadilan memberi penetapan menolak permohonan kedua Pemohon di karenakan ada bukti yang tidak lengkap.

Mengenai putusan penetapan asal-usul anak sering terdapat perbedaan antara Pengadilan satu dengan lainnya. Perbedaan putusan ini menurut kalangan praktisi dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur dengan tegas status anak hasil nikah bawah tangan. Contoh kasus hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang berani untuk memutuskan anak hasil perkawinan bawah tangan adalah anak sah. sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kediri Hakim memberi putusan menolak anak hasil bawah tangan.

Dengan pengadilan memberi putusan menolak permohonan asal usul anak maka akan menyulitkan masa depan anak tersebut. Si Anak terancam tidak dapat mengakses hak-hak yang seharusnya diterima, baik itu dari orangtuannya atau dari negara karena tidak memiliki akte kelahiran. Sebagai warga negara akte kelahiran merupakan dokumen yang penting sebagai bukti autentik untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Dengan adanya akte ini, maka anak-anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Hakim Pengadilan Agama sebagai orang yang dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya. jika dalam putusan tidak memuat rasa keadilan maka perlu dilihat *basic reason* atau *ratio decidendi* dalam putusannya. Karena jika suatu putusan tidak mengandung keadilan maka akan mengakibatkan suatu masalah baru setelah putusan tersebut dibacakan. Ini sejalan dalam intruksi Mahkamah Agung No: KMA/015/ INST/ VI/ 1998 menyebutkan, untuk mewujudkan peradilan yang

berkwalitas maka putusan hakim yang eksekutabel berisikan *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat), serta *logos* (diterima dengan akal sehat).

salah satu yang menjadi wibawa dari suatu putusan terletak pada *rasio decidendi*. *Rasio decidendi* yaitu, argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ini penting agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Selain itu dalam pertimbangan juga harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Peradilan Agama tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan.²

Mengenai anak hasil perkawinan dibawah tangan (*siri*) hingga saat ini pemerintah belum membuat regulasi yang jelas. dengan keadaan seperti ini muncul kesulitan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan anak hasil nikah siri. Beberapa hakim yang ekstrim sering menyamakan anak hasil nikah siri dengan anak zina padahal secara hakikat ini sangat berbeda. Dampak lainnya sering terjadi perbedaan putusan mengenai anak hasil nikah siri antar pengadilan agama, hakim pengadilan agama yang berpolafikir progresif akan mempertimbangkan kemaslahatan sang anak sedangkan hakim pengadilan agama yang berpolafikir tekstual (kaku) tidak menjadikan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan. Maka dengan adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum tersebut akanmenghasilkan putusan yang berbeda pula. Dengan demikian patut kita bertanya, apakah setiap putusan PA sudah berhasil membawa rasa keadilan bagi anak Indonesia yang terlahir dari perkawinan siri atau bawah tangan?

² Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Prenada Media. Edisi Revisi Cet.3. 2005. Hal. 132.

Dari putusan hakim pada kasus Sokib diatas kemungkinan besbesar kemungkinan akan memunculkan permasalahan baru tentang status hukum perkawinan dan anak kedua Pemohon. Maka disini penulis tertarik untuk mengkaji secara komperhensif tentang “Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Asal-Usul Anak (Studi kasus Perkara Nomor :0136/Pdt./2016/Pa.Kab.Kdr)”.

B. Deskripsi Singkat Putusan Perkara

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji putusan hakim Nomor 0136 /Pdt.P/2016/PA.Kdr. Tentang Asal Usul Anak sebagai berikut;

1. Identitas Pihak yang Berpekara

Orang yang mengajukan gugatan dalam perkara Penetapan (volentair) diistilahkan dengan Pemohon. Dalam Putusan Perkara Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Kdr disebutkan terdapat dua Pemohon, mereka adalah :

- a. Sokib Bulbet bin Gini, umur 47 tahun beramatkan di Dusun Jarak Lor RT 04 RW 001 desa jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten kediri beragama Islam pekerjaan petani yang kemudian disebut sebagai Pemohon I.
- b. Riani Binti Marsikan, yang ketika mengajukan permohonan berumur 39 Tahun beralamatkan di Dusun Jarak Lor RT 04 RW 001 desa jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten kediri beragama Islam pekerjaan petani yang kemudian disebut sebagai Pemohon II.
- c. keduanya memohon agar pengadilan memberi penetapan kepada anak mereka (Pemohon I dan Pemohon II) yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat.

2. Tentang duduk Perkara.

Perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II pada tahun telah berlangsung di dusun Ringinagung RT/RW 003/004 Desa Keling Kec. Kepung Kab. Kediri. pernikahannya dilakukan dengan tatacara islam dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Setelah pernikahan tersebut keduanya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan dianugrahi sat orang anak yang bernama Khoirul Muhajirin berjenis

kelamin laki-laki. Anak tersebut mendapat pendidikan dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua kepada anak. Kedua pemohon baru mendapatkan akte nikah pada tahun 2006 setelah kedua pemohon melakukan pernikahan ulang. Sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 460/05/XII/2006 tanggal 01 September 2006. Oleh karena anak pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan tercatat maka sang anak atas nama Khoirul Muhajirin kesulitan dan halangan dalam mengurus akte kelahiran. Maka para pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai syarat mengurus akte kelahiran Khoiril Muhajirin.

3. Pembuktian.

Dalam persidangan Para pemohon menghadirkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat permohonan mereka. Bukti-bukti yang dihadirkan adalah: Foto copi atas nama pemohon I dengan nomor 1904011211680002 dan atas nama pemohon II, Foto copi akte nika para pemohon nomor 460/05/XII/2006 tanggal 01 September 2006, foto copi akte cerai pemohon I atas nama Suhartini Bin Juwardi dengan Sohib bin Gini dengan nomor 927/AC/2007/PA/Msy.Kab.Kdr tanggal 11 Juni 2007 dan para saksi dalam pernikahan para pemohon yang berjumlah 2 orang.

4. Kesimpulan Fakta-Fakta dan Putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa semua alat bukti yang diajukan bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah. Maka hakim Majelis hakim menyimpulkan fakta-fakta pertama, bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tahun 2002. Kedua bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I dalam keadaan masih terikat tali perkawinan dengan wanita yang lain bernama Suhartini binti Djuwaidi dan baru bercerai pada tanggal 11 juni 2007 sesuai akte cerai dengan nomor 927/AC/2007/PA/Msy.Kab.Kdr.

Dengan demikian maka Majelis hakim memutuskan menolak penetapan asal usul anak yang diajukan oleh peramohonan, sehingga anak atas nama Khoirul Muhajirin tetap bernasab kepada pemohon II.

C. Analisis Putusan Perkara

1. Ratio Decidendi Hakim

Pengadilan agama kabupaten Kediri salah satu lembaga peradilan agama di Indonesia. Pada bulan Mei tahun 2016 telah mengeluarkan salah satu putusan yang isinya menolak memberi penetapan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (siri) pada perkara nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr. Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan alasan sang anak mendapatkan kesulitan dalam mengurus akte kelahiran, karena tidak dapat memenuhi persyarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sesuai PP Nomor 25 Tahun 2008 pasal 52, Seorang anak dapat mendapatkan akte kelahiran jika dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Lahir
2. Aksi atas kelahiran anak
3. KTP orang tua
4. Kutipan akte nikah

Poin keempat dalam persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi oleh para Pemohon. Sehingga para Pemohon harus meminta surat penetapan dari pengadilan setempat, yang menjelaskan bahwa benar anak tersebut adalah anak para Pemohon.

Dalam putusannya hakim menolak untuk menetapkan anak yang lahir dari perkawinan siri para Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Putusan Nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan ijin poligami pasal 3 (ayat 2) dan pasal 4 UU perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dalam putusan ini Penulis tidak menemukan alasan lain yang bersifat non yuridis. Kenapa ini dapat terjadi padahal sebagai Peradilan Agama memiliki asas KeIslaman?. Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim untuk mendapatkan keterangan yang jelas. maka hakim atas nama Mohammad Ghozali memberi keterangan sebagai berikut :

Idealnya menurut UU Perkawinan 1974 penetapan asal usul anak dapat diajukan apabila pertama adanya pengingkarn dari suami terhadap anak yang lahir dari istrinya dan kedua ketidak jelasan siapa ayah dari sang anak. Sedangkan Selama ini alasan

pengajuan penetapan asal usul anak yang ditangani oleh Hakim PA Kabupaten Kediri belum ada terkait dengan klausul seperti tersebut diatas, kebanyakan disebabkan karena alasan perkawinan siri dan untuk perbaikan akta kelahiran yang tidak mencantumkan ayah dari sang anak. Sesuai dengan prinsip dalam UU maka pengadilan tidak dapat menolak untuk memberi penetapan permohonan tersebut. Prinsip hakim dalam menangani permasalahan asal – usul anak dengan alasan perkawinan siri dan perbaikan akta benar-benar harus tegas, maksudnya jika perkawinan tidak tunduk sesuai dengan undang-undang perkawinan maka benar-benar harus ditolak demi tertibnya administrasi dalam peradilan agama. Karena tugas lain dari Hakim di Pengadilan Agama adalah penertiban administrasi. adapun dalam penetapan asal usul anak pertimbangan mengenai asas keIslaman dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.³

Dari keterangan hakim yang telah tersebut diatas dapat diketahui dalam membuat *ratio decidendi* hakim lebih mengutamakan tertib administrasi daripada esensi hukum yaitu keadilan. Sehingga pola pikir yang digunakan dalam memutus perkara ini adalah pola pikir yang positivistik.

Pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 2002 tidak memiliki kekuatan hukum. Ini dikarenakan dalam penggalian fakta dipersidangan hakim menemukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak mengantongi izin dari istri sebelumnya dan tidak memiliki ijin dari pengadilan agama. Sehingga dari fakta tersebut Hakim menilai bertentangan dengan peraturan yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (ayat 2) dan pasal 4 UUP 1974. Akibatnya secara hukum anak yang lahir tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (disamakan dengan anak luar nikah).

Dalam petitum permohonan para Pemohon ingin mengakui anak dengan nama Muhajirin sebagai anak para Pemohon. ini berdasarkan bahwa anak pembuahan terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Dengan amar putusan tersebut maka yang paling

³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tingkat I Kab. Kediri di kantornya.

dirugikan adalah sang anak. Selain itu penolakan ini seakan anak menerima dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya

Masalah keperdataan atau dalam hukum Islam disebut dengan nasab merupakan pembahasan penting karena dari nasab ini nantinya akan menentukan hubungan *mahram*, perwalian, hak dan kewajiban anak kepada orangtua dan sebaliknya. Jika makna hubungan keperdataan dan hubungan nasab dipahami oleh hakim pengadilan agama suatu hal yang sama sudah pasti maka ini menjadi pembahasan yang lebih serius karena *hifdzu an-Nasl* (menjaga keturunan) merupakan bagian terpenting tujuan disyariatkan hukum Islam (*maqosyid as-syariah*).

Hakim pengadilan Agama dalam memutus perkara ini seharusnya tidak hanya bertumpu pada fakta dan teori dalam pertimbangannya, melainkan harus juga memperhatikan nilai / Norma sebagai bahan pertimbangan. Harapannya dengan mempertimbangkan fakta, teori dan Nilai (Norma) dapat menghasilkan pertimbangan yang komperhensif. Dengan Cara fikir komperhensif maka seorang Hakim dapat menghasilkan putusan yang objektif.⁴

Purwoto menyebutkan juga menyebutkan, idelanya putusan hakim itu harus memenuhi 2 syarat yaitu teoritis praktis. Yang dimaksud telah memenuhi syarat teoritis telah sesuai dengan teori yang teruji kebenarannya (Ilmiah, Mencerminkan nilai-nilai filosofis, sejalan dengan hukum nasional, memenuhi syarat yuridis, sosiologis, psikologis dan religius). Sedangkan praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktik dilapangan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Jika dilihat dari ketentuan tersebut maka apakah putusan ini sudah termasuk putusan yang ideal?

Dengan demikian seharusnya hakim mempertimbangkan dari sisi hukum Islam (fiqih). Bahwa Pada asalnya hukum poligami menurut hukum Islam mubah (boleh). Mengutip pendapat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tentang poligami dalam bukunya *an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* mengatakan “harus menjadi kejelasan, bahwa Islam tidak

⁴ A. Mukti Arto, Mencari Keadilan: keritik dan solusi terhadap peraktik peradilan perdata di Indonesia, cetakan pertama, Jogja, penerbit: Pustaka Pelajar, 2001, hal: 1- 4.

menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslimin, bukan pula suatu perbuatan yang mandup (*sunnah*) bagi mereka, melainkan sesuatu yang mubah, yang boleh mereka lakukan jika mereka berpandangan demikian.” Islam hanya menentukan 2 hal dalam berpoligami yaitu batas maksimal dan keadilan bagi suami.

Pertama, batas maksimal. Sebelum datangnya Islam tidak ada batasan dalam beristri, setiap orang diperbolehkan untuk memiliki istri sebanyak mungkin. Namun Islam menetapkan batas maksimal jumlah dan seorang tidak diizinkan memiliki lebih dari empat orang istri. Dalam sebuah hadis disebutkan, terdapat seorang yang ingin masuk Islam dan ketika itu dia memiliki istri sepuluh. Lalu, Rasulullah memerintahkan untuk memilih empat orang istri dan menceraikan selebihnya.

Artinya : hadist Qois ibn Harits aku masuk Islam sedangkan aku memiliki delapan istri dan aku menemui nabi dan menceritakan hal itu dan nabi bersabda pilihlah dari mereka empat istri (HR. Abu Daud)⁵

Dilihat dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memberi perbaikan atas kebiasaan poligami yang telah membudaya kala itu. Dalam Quran juga disebutkan :

Artinya: kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (QS. Al-Nisa: 3).

Imam syauti menjelaskan bahwa ayat diatas terdapat dalil, bahwa jumlah istri yang boleh digabungkan adalah empat saja.

Kedua adalah sikap adil. Ketentuan lainnya adalah menetapkan syarat Adil, dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (maka) nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. Al-Nisa: 3).⁶

⁵ Hadist Nomor 2241, kitab sunah Abu Daud, jilid 2, cetakan Maktabah Riyadh al Haditsah, hal. 272.

⁶ Al-Quran Surat al-Nisa : 3

Mengenai *asbabun nuzul* ayat diatas ‘Aisyah istri nabi juga menjelaskan perempuan yang dibawah asuhan walinya, dan harta serta kecantikan yatim itu membuat sang pengasuh senang kepadanya lalu menjadikan perempuan yatim itu sebagai istrinya. Akan tetapi pengasuh itu tidak mau memberikan mahar kepadanya dengan adil, yakni memberikan mahar yang sama dengan perempuan lain. Karena tidak mau berbuat adil, Maka pengasuh tersebut dilarang menikahi anak yatim ini dan memerintahkan untuk memerintahkan perempuan lain yang dia senangi (HR. Al-Bukhari, abi dawud an-nasa’i dan tirmidzi)

Keadilan merupakan syarat utama bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami. Keadilan yang dimaksud disini bukan sebatas keadilan materi akan tetapi juga keadilan yang sifatnya non materi seperti perasaan kasih sayang. Rosululloh pernah mencontohkan perilaku yang mencerminkan upaya berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan cara menggilir untuk menginap di rumah istri-istrinya.

Mengenai kebolehan poligami diatas tidak mesti harus dikaitkan dengan konteks anak yatim. Sebagaimana yang sudah dipahami dari *qoidah* ilmu ushul fiqh yang menjadi pegangan dan patokan (al-‘ibroh) adalah :

bunyi bunyi redaksional ayat yang bersifat umum, bukan sebab ayat yang bersifat khusus.

Jadi dengan demikian kebolehan poligami dengan memandang ayat tersebut, tanpa memandang apakah kasusnya berkaitan dengan pengasuhan anak yatim atau tidak.

Penetapan asal usul anak merupakan hal terpenting karenanya nanti akan diketahui hubungan mahram sang anak dengan ayahnya. Meskipun pada hakikatnya seorang anak lahir karenan adanya hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan, tapi untuk dapat dikatakan anak yang lahir itu memiliki hubungan mahram dengan ayahnya jika hubungan intim dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama. jika tidak mengikuti aturan agama maka anak yang lahir disebut sebagai anak zina. Konsekwensi dari anak zina adalah hanya memiliki hubungan mahram hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Mengenai anak sah Mengacu kepada UUP 1974 pasal 42 *bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah*. Berbeda dengan Hukum Islam (baca;fiqh) dalam menentukan anak sah tidaknya anak memiliki ukuran batas minimal kehamilan yang lebih detail. Batas minimal ini didasarkan atas firman Allah dalam surah al-Ahqof (46) ayat 15 dan surah Lugman (31) ayat 14. Dari gabungan kedua ayat ini maka diketahui minimal waktu yang dibutuhkan seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan.⁷

Penjelasan Mengenai sahnya suatu perkawinan terdapat dalam pasal 2 UUP 1974, disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan*.⁸ Keabsahan perkawinan menurut hukum Islam adalah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa *rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*.⁹ Pasal ini mengakui secara hukum bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama adalah sah. Namun apabila melihat rumusan ayat berikutnya yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan berakibat pada pemahaman lain. Yaitu rumusan satu pasal dapat mengakibatkan dua pemahaman yang berbeda.¹⁰

Dari dua pemahaman yang berbeda itu menimbulkan adanya istilah perkawinan tidak tercatat atau perkawinan *siri* dalam masyarakat. Menurut neng jubaedah perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama namun tidak tercatat oleh negara. Walaupun sudah sah menurut agama tetapi karena belum tercatat maka negara menganggap Perkawinan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum ketentuan ini tersebut dalam pasal 56 ayat (3) KHI.

Dengan demikian negara menganggap anak hasil nikah siri hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya pasal 43 UUP

⁷ M. Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta penertit Amzah. 2015. Hal. 26-27.

⁸ UUP Nomor 1 Tahun 1974

⁹ KHI

¹⁰ M. Nurul Irfan. Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Prespektif Konsep Nasab dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Madaniyah*. 1 Juni 2012. Hal 1-2.

1974. Pemahaman tersurat yang terbangun dari pasal ini adalah menyamakan dengan anak luar nikah.

Pandangan yang menyamakan status anak hasil nikah siri dengan anak luar nikah merupakan pandangan yang mendiskriminasi sang anak. Padahal jika kita kembalikan ke pasal 2 ayat 1 UUP maka sahnya perkawinan diserahkan pada masing-masing agama. Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Neng Djubaedah dalam bukunya mengenai pencatatan merupakan perbuatan administratif, yang pencatatannya sama dengan kejadian penting seperti kelahiran dan kematian. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang sekarang sudah dirubah menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2014.¹¹

Penulis melihat Dari sudut pandang sang anak, hasil putusan dalam perkara nomor 0136/pdt.p/2016/pa.kab.kdr tentang asal-usul anak belum memenuhi unsur keadilan dan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak. Dalam amarnya hakim menolak permohonan asal-usul anak hasil pernikahan siri yang dilakukan kedua orangtuanya. Pertimbangan hakim dalam putusan ini hanya menggunakan pertimbangan yuridis yaitu pasal pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Penulis tidak menemukan alasan non yuridis dalam putusan ini. Putusan ini menyangkut masa depan anak maka dari itu kiranya hakim perlu juga mempertimbangkan alasan non yuridis dalam penetapan asal usul anak.

Dalam memutus perkara ini harapannya hakim tidak memihak kepada salah satu pihak saja. maka hakim juga harus mempertimbangkan maslahat perempuan dan anak tersebut. Sesuai dengan qaidah fiqhiyah

*Artinya : suatu tindakan pemerintah mengacu kepada terjamin kepentingan dan kemaslahatan masyarakatnya.*¹²

Hukum Islam juga menekankan kepentingannya atas penjagaan atas keturunan, al ghazali menyebutnya sebagai al kulliyat al khomsah atau 5 hak dasar universal yaitu perlindungan jiwa, akal, agama, harta benda, kehormatan dan keturunn.

¹¹ Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang sekaran telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2014.

¹² A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh. Jakarta. Kencana Prenada Media group. 2014. Hal.147

Akte bagi anak merupakan kebutuhan identitas anak yang penting terutama dalam tumbuh kembangnya. Pentingnya akte dapat dikategorikan masuk dalam keadaan *doruri* (mendesak). Sangat riskan bagi anak yang tidak memiliki akte kelahiran akan sulit melanjutkan pendidikan dan dalam masyarakat pun akan mendapat diskriminasi karena dianggap sebagai anak zina, hal ini akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pada dasarnya anak – anak yang lahir membawa hak-hak anak (*right of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 46 / PUU-VII / 2010, menurut MK menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila Hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan hanya memiliki dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Putusan MK ini membuktikan bahwa negara sangat memperhatikan nasib anak Indonesia terutama yang lahir dari perkawinan siri yang dilakukan kedua orangtuanya.

Bentuk perhatian negara yaitu dengan ikut meregulasi konvensi PBB tentang anak (*UN's Convention on the Right of thr Children*). Dalam Pasal 2 deklarasi hak anak menegaskan *prinsip the best interest of children* sebagai pertimbangan paling puncak (*paramount concideration*). Karena sebenarnya ni sejalan dengan UUD RI 1945 dalam pasal 28B ayat (2) menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai perhatiannya tentang anak, dalam kongres yang dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor pernah berpendapat bahwa pernikahan siri menjadi haram jika menelantarkan anak.

Selain itu juga disebutkan Dalam undang-undang perlindungan anak tahun 2002 pasal 7 ayat (1) bahwa, anak berhak mendapatkan identitas yang jelas seperti mengetahui asal usul orangtuanya, dibesarkan dan diasuh.

Dari banyaknya peraturan negara yang disebut diatas Sebagai hakim pengadilan agama seharusnya juga ikut berperan dalam memperhatikan

nasib anak yang ada di Negri ini. Sehingga setiap putusan yang dibuat benar – benar bijaksana dan dapat diterima di masyarakat.

D. Implikasi Penetapan Asal Usul Anak yang Ditolak

Jika seorang anak diputuskan sebagai anak anak luar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa implikasi hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan anak dar ayah bapak biologisnya:¹³

1. Perempuan dan anak lemah di mata hukum

Bagi perempuan menikah dan tidak memiliki akte otentik berupa surat nikah akibat nya ketika suami melakukan pengingkaran maka istri dari perkawinan ini tidak dapat berbuat apa-apa karena akan lemah dalam pembuktian. Perempuan tidak akan dapat menggugat kewajiban suami seperti yang tersebut dalam undang – undang perkawinan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang Perkawinan, pasal 100 KHI).

2. Berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak

Selama berada dalam sosial masyarakat, anak ini akan kerap menjadi perbincangan karena status orangtuanya yang dianggap tidak jelas. kondisi seperti akan membuat sang anak sulit bergaul. Dengan tidak langsung maka dia akan menanggung beban psikis yang amat berat.¹⁴

3. Hak Dasar Anak Kurang Terpenuhi

Setiap anak yang lahir membawa hak-hak anak, yang mana dengan hak tersebut memunculkan kewajiban bagi orangtua untuk memenuhinya. Ketika orang tua tidak melakukan kewajiban kepada anaknya seperti yang disebutkan dalam pasal 45 UU Perkawinan, maka anak tidak dapat berbuat apa-apa karena dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki

¹³ Hasil riset Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerja sama dengan Indonesia Research Foundation. Perkawinan Siri dan Dampaknya di Jawa Barat Hal. 46

¹⁴ Siti Ummu Adillah. *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. PALASTREN. Vol. 7. No.1. Juni 2014.

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya pasal 43 UU perkawinan.

4. Mengalami hambatan soal waris

Mendapatkan warisan adalah hak dari keturunan sah. Anak hasil nikah siri dianggap anak tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian termasuk anak luar nikah yang dijelaskan dalam pasal 43. Anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya pasal 186 intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Kesulitan mengurus administrasi kependudukan

Setiap warga negara berkewajiban untuk mengurus Administrasi kependudukan. dalam kepengurusannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam mengurus akte kelahiran anak dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2005 persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan Lahir, Saksi, KTP Orang tua dan kutipan akte nikah hidupan bernegara. Pasanganyang pernikahannya tidak tercatatkan tidak memiliki akte nikah mengakibatkan tidak dapat mengurus akte kelahiran anaknya.

6. Beban Perempuan Semakin Besar

Hal ini terjadi ketika suami mengingkari atau melarikan diri dari kewajiban sebagai suami maka kewajiban untuk memenuhi nafkah materil anak menjadi tanggung jawab istri. Kemungkinan terburuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengambil jalan pintas menjadi wanita penghibur.

7. Menurunnya kualitas hidup anak

Kehadiran ayah dan ibu dalam satu keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan mereka saling mengisi dan melengkapi. Ketidakhadiran salah satu dari keduanya tidak tergantikan oleh siapapun, meskipun kakek, nenek, paman, atau siapapun tetap tidak dapat menyamai kasih sayang ayah dan ibu. Perhatian yang kurang dari orang tua akan membuat anak tidak tumbuh dan berkembang layaknya anak pada umumnya.

E. PENUTUP

Berdasarkan dari uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para Pemohon dalam persidangan perkara nomor 0136/ Pdt.P/2016/Pa. Kab.Kdr tidak dapat melengkapi alat bukti, sehingga Hakim memutuskan untuk menolak penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan para Pemohon. *Rasio decidendi* hakim atas penolakan ini menggunakan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dalam wawancara langsung dengan hakim ditemukan bahwa penggunaan pasal ini dikarena Hakim lebih mementingkan tertib administrasi. Konsekwensi dari penggunaan pasal tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan sama dengan anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
2. Putusan ini membawa implikasi yang serius terhadap anak diantara implikasi tersebut yaitu anak lemah dimata hukum, rawan mendapat perlakuan diskriminatif dalam lingkungan keluarga dan sosial, hak dasar anak seperti akte kelahiran pengasuhan dan kasih sayang kurang terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta. Kencana Prenada Media group. 2014
- A. Mukti Arto. 2001. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik peradilam perdata di* , Yogyakarta: penerbit Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rifa'i. 2010 *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Al-Quran Tarjamah. 2010. Bandung: Penertbit SYGMA.
- Amiruddin dan zainal asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UUI Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Erfania Zuhria. cetakan pertama, 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentan Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hadist Nomor 2241, *kitab sunah Abu Daud*. jus 2, cetakan Maktabah Riyadh al Haditsah.
- Irfan, Nurul Irfan, M. Edisi kedua, 2015 *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. UUI Press. 2005
- Manan, Abdul. Edisi Revisi Cet.3. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.

Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pemberbaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Penerbit Ghalia.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio.2008. *KUH Perdata*. Jakata: PT Pradnya Paramita.

Rahman, Musthofa. *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press

Witanto, D.Y. 2012. *hak dan kedudukan anak luar kawin pasca -keluarnya putusan MK tentang uji materiil undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yahya Harahap, M. 2014. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Undang - undang

Undang – Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Journal

Hasil reset Kementrian Pemberdaaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerja sama dengan Indonesia Reseach Pondation. *Perkawinan Siri dan Dampaknya di Jawa Barat*.

Satrio , J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. journal Ilmu Hukum

Makalah Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, S.IP., M.Hum. yang disampaikan dalam acara rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan judul berjudul *penemuan hukum oleh Hakim Dalam Hukum Acara di Peradilan Agama*.

Internet

KBBI Online. Diakses pada hari kamis 03 Agustus 20017. Pukul 20.43
WIB.

Miftahul Huda. Ratio Decidendi. www.miftahulhuda.com diakses pada
hari selasa 12 September 2017. Artikel ini pernah dimuat dalam
Majalah Konstitusi No.48 Januari 2011.

www.kpai.go.id/peta *permasalahan perlindungan anak di Indonesia*,
Oleh David Setiawan, Diakses rabu 29/03/2017 pukul 12.30 wib.